

YAYASAN DIAN DHARMA

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI NANGSRI 2

Alamat : Mandungan, Rt. O1, Rw. O1, Nangsri, Manisrenggo, Klaten

No.: 01/TKP.NS.2/VII/2025

Lamp: 1 (satu) Bendel

Hal : Permohonan Perubahan

Nama Satuan Pendidikan

Manisrenggo, 8 Juli 2025

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten

di KLATEN

Dengan hormat,

Berdasarkan Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten No. 400.3/68/2024 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD, maka dari itu Taman Kanak-kanak Pertiwi Nangsri 2 mengajukan permohonan Pembaharuan Ijin Operasional dikarenakan adanya penggantian nama satuan pendidikan, dari yang semula Taman Kanak-Kanak Pertiwi Manggala berganti dengan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Nangsri 2. Berdasarkan hal tersebut maka kami memohon untuk pembaharuan ijin operasional

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengurus Perwakilan Yayasan Dian Dharma Nangsri

SRI HARTINI

Kepala TK Pertiwi Nangsri 2

TYTIN SET YANINGSIH, S.Pd.

Mengetahui,

Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Manisrenggo

RUSTIYADI, M.Pd.

NIP. 19741016 199903 1 003

Kepala Mesa Mangsri

DIS SUMARJO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/506 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.1/5088/SK/193/11 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI NANGSRI 2 KECAMATAN MANISRENGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Nangsri 2 yang beralamat di Mandungan RT. 01 RW. 01, Nangsri, Manisrenggo tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 01//TKP.NS.2/VII/2025 tanggal 08 Juli 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten Nomor 421.1/5088/SK/193/11 tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan

Semula : Taman Kanak-kanak PERTIWI

MANGGALA NANGSRI

Menjadi : TK PERTIWI NANGSRI 2

Tahun Berdiri : 01 Juli 1986

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Mandungan RT. 01 RW. 01,

Nangsri Manisrenggo

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 12 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN MANISRENGGO DESA NANGSRI

Alamat : Dumung, Nangsri, Manisrenggo, Klaten KP 57485 Kode Desa : 33.10.09.2001

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 03-SKET-U/010/NGS/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

Taman Kanak-Kanak Pertiwi Manggala telah berdiri sejak 1 Juli 1986 dan berlokasi di Tanah Kas milik Pemerintah Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dan sekarang berubah nama menjadi Taman Kanak-Kanak Pertiwi Nangsri 2.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nangsri, 28 Agustus 2025

Kepala Desa Nangsr

Drs. SUMARJO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN MANISRENGGO DESA NANGSRI

Alamat : Dumung, Nangsri, Manisrenggo, Klaten KP 57485 Kode Desa : 33.10.09.2001

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 03-SKET-U/011/NGS/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten menerangkan bahwa:

Taman Kanak-Kanak Pertiwi Nangsri 2 menempati tanah kas desa Nangsri yang luas tanahnya 150 meter persegi dan masih berstatus hak guna bangunan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nangsri, 28 Agustus 2025

Kepala Desa Nangsri

Drs. SUMARJO



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
 Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

DIAN DHARMA

KLATEN,

3/3/

BERK YAJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR
SKEP.??/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

.94	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA KASAN DIAN DHARMA KABUPATEM KNATEN,

NY FA JAJANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Itr

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C-12.HT.01.02.TII 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan dari Notaria Rachmat Wiguna, 39 Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengenahan yayanan yang diterima tanggal 27 December 2005.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan pencilitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DHARMA

NPWP: 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, pesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Hotaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakurta pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN'HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZUIS AND EN YORUS, SH.MR.